



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Feryan Bagas Aditya als Momon Bin Bambang Suwaji |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/16 Agustus 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Talangrejo RT. 002 RW. 005 Desa Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Feryan Bagas Aditya als Momon Bin Bambang Suwaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DEVINA RAGA ROHMEL, S.H., FIRDA RAHMAWATI, S.H., MOCH. YURIS WICAKSONO, S.H., M.H., bertempat di JL. Rawiasri KAV. 05 RT 003 RW 005 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 264/PH/II/2025, tanggal 3 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERYAN BAGAS ADITYA Als MOMON Bin BAMBANG SUWADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERYAN BAGAS ADITYA Als MOMON Bin BAMBANG SUWADI dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket Narkoba Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening seberat 12,46 gr (berat bersih 12,06);
 - 1 (buah) plastik klip bening;
 - 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan No. simcard 087865039743Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
Primair:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa FERYAN BAGAS ADITYA Als MOMON BI BAMBANG SUWAJI untuk seluruhnya;
 2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM03/M.5.44/Enz.2/01/2025 Pid.Sus/20025/PN.Mlg pada perkara pidana nomor:
 3. Menyatakan Terdakwa FERYAN BAGAS ADITYA Als MOMON BI BAMBANG SUWAJI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 4. Membebaskan Terdakwa FERYAN BAGAS ADITYA Als MOMON BI BAMBANG SUWAJI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
 5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa FERYAN BAGAS ADITYA Als MOMON BI BAMBANG SUWAJI.
 6. Memerintahkan agar Terdakwa FERYAN BAGAS ADITYA Als MOMON BI BAMBANG SUWAJI dibebaskan dari Tahanan.
 7. Menyatakan bahwa biaya perkara ini ditanggung oleh negara.
- Subsida:
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon diambil keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memberikan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan dari kuasa Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa terdakwa FERYAN BAGAS ADITYA Als MOMON Bin BAMBANG SUWAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERYAN BAGAS ADITYA Als MOMON Bin BAMBANG SUWAJI dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
4. Oleh karena itu Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan "TETAP PADA TUNTUTAN" yang telah disampaikan dan dibacakan pada hari Senin Tanggal 24 Februari 2025

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa FERYAN BAGAS ADITYA Als MOMON Bin BAMBANG SUWAJI dan Sdr. VIKI (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Oro- Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat jika di daerah Oro- Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu sering terjadi transaksi Narkoba lalu saksi Bobi Hermawan, saksi Mochammad Khasbi beserta Tim (Anggota Satresnarkoba Polres Batu) melakukan patroli di daerah tersebut, lalu sekitar pukul 02.00 Wib terlihat 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor tampak mencurigakan kemudian saksi dan tim mengikuti hingga akhirnya 2 (dua) orang tersebut berhenti dipinggir jalan yang sepi dan salah seorang turun sedangkan seorang lainnya menunggu diatas sepeda motor, kemudian saksi Bobi Hermawan, saksi Mochammad Khasbi beserta Tim (Anggota Satresnarkoba Polres Batu) orang yang turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa lalu orang tersebut hendak berlari namun berhasil ditangkap sedangkan seorang yang masih berada di atas sepeda motor langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui seorang yang berhasil ditangkap tersebut bernama Feryan Bagas Aditya Als Momon Bin Bambang Suwaji yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya saksi Bobi Hermawan, saksi Mochammad Khasbi beserta Tim (Anggota

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satresnarkoba Polres Batu) melakukan pemeriksaan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening seberat 12,46 gr (berat bersih 12,06 gr), 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan no.Simcard 087865039743 untuk komunikasi transaksi Narkoba jenis sabu yang berada di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Viki (belum tertangkap) sedangkan barang lain yang ditemukan adalah milik terdakwa.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. VIKI menghubungi terdakwa melalui pesan WA menanyakan keberadaan terdakwa dengan isi pesan "Posisi ndek ndi?" dan terdakwa menjawab "ndek omah" lalu Sdr.Viki kembali membalas "yo, ayo terno aku njupuk, ngkok tak kek i, batreku entek aku gak nggowo hp", kemudian sekira pukul 20.35 Wib, Sdr. VIKI mengirim terdakwa peta/map lokasi Narkoba jenis Sabu, dengan imbalan Terdakwa akan mendapatkan upah berupa Narkoba jenis Sabu seharga paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara gratis, sehingga terdakwa bersedia untuk mengantarkan Sdr. VIKI mengambil Narkoba jenis Sabu di daerah Rejoso Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sebagaimana Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Batu No. 33/IX/SP/14081/2024 tanggal 13 September 2024 yang ditandatangani oleh Ririn Isyuarni dengan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Berat beserta bungkus	Berat Plastik	Berat Bersih	Berat bersih setelah disisihkan untuk sample (0,02 gr)
1.	sabu (pocket 1)	12,46 gr	0,40	12,06 gr	12,04 gr
					0,02 gr (untuk pemeriksaan labfor)
	Sisa Total			12,06 gr	12,04 gr

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB.: 07932/NNF/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa jaumil, S.I.K , Titin Ernawati, S.Farm.Apt, Dan Filantari Cahyani, A.Md dengan kesimpulan :
Barang bukti nomor 23510/2024/ yang berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa FERYAN BAGAS ADITYA Als MOMON Bin BAMBANG SUWAJI dan Sdr. VIKI (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Oro- Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat jika di daerah Oro- Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu sering terjadi transaksi Narkotika lalu saksi Bobi Hermawan, saksi Mochammad Khasbi beserta Tim (Anggota Satresnarkoba Polres Batu) melakukan patroli di daerah tersebut, lalu sekitar pukul 02.00 Wib terlihat 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor tampak mencurigakan kemudian saksi dan tim mengikuti hingga akhirnya 2 (dua) orang tersebut berhenti dipinggir jalan yang sepi dan salah seorang turun sedangkan seorang lainnya menunggu diatas sepeda motor, kemudian saksi Bobi Hermawan, saksi Mochammad Khasbi beserta Tim (Anggota Satresnarkoba Polres Batu) orang yang turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa lalu orang tersebut hendak berlari namun berhasil ditangkap sedangkan seorang yang masih berada di atas sepeda motor langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui seorang yang berhasil ditangkap tersebut bernama Feryan Bagas Aditya Als Momon Bin Bambang Suwaji yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya saksi Bobi Hermawan, saksi Mochammad Khasbi beserta Tim (Anggota Satresnarkoba Polres Batu) melakukan pemeriksaan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening seberat 12,46 gr (berat bersih 12,06 gr), 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg



lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan no.Simcard 087865039743 untuk komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu yang berada di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Viki (belum tertangkap) sedangkan barang lain yang ditemukan adalah milik terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres batu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sebagaimana Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Batu No. 33/IX/SP/14081/2024 tanggal 13 September 2024 yang ditandatangani oleh Ririn Isyuarni dengan hasil sebagai berikut :

N o	Barang Bukti	Berat beserta bungkus	Berat Plastik	Berat Bersih	Berat bersih setelah disisihkan untuk sample (0,02 gr)
1.	sabu (pocket 1)	12,46 gr	0,40	12,06 gr	12,04 gr
					0,02 gr (untuk pemeriksaan labfor)
	Sisa Total			12,06 gr	12,04 gr

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB.: 07932/NNF/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa jaumil, S.I.K , Titin Ernawati, S.Farm.Apt, Dan Filantari Cahyani, A.Md dengan kesimpulan :
Barang bukti nomor 23510/2024/ yang berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BOBI HERMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan yang beralamatkan Jl. Raya Oro-oro ombo Kec. Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batu saksi bersama saksi Mochammad Khasbi dan tim (anggota Reskoba Polres batu) telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, di seputaran Jl. Trunojoyo Atas, Dsn. Rejoso Ds. Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu sering digunakan sebagai lokasi transaksi Narkotika dan banyak orang yang mencurigakan setelah itu saksi dan tim melakukan patroli, dan melihat 2 orang berbocengan yang mencurigakan lalu saksi dan tim membuntuti sampai ke Jl. Raya Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu kemudian mereka berhenti dipinggir jalan terdakwa turun dari sepeda motor lalu saksi dan tim memanggil terdakwa dan kawannya untuk ditanyai lalu terdakwa berusaha kabur namun berhasil diamankan sedangkan teman terdakwa yang bernama Viki berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa yaitu: 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening seberat 12,46 gr (berat bersih 12,06 gr), 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan No. Simcard 087865039743.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyimpan dan menguasai barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah karena terdakwa diminta oleh Sdr. VIKI (DPO) untuk menemaninya mengambil ranjauan sabu, dan kemudian terdakwa disuruh untuk mengambilnya dan kemudian menyimpannya di saku celana sebelah kanan terdakwa, dengan dijanjikan imbalan berupa sedikit Narkotika jenis sabu yang nantinya dicukitkan sebagian dari ranjauan sabu yang terdakwa ambil.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika barang bukti sebanyak 1 (satu) pocket dibungkus 2 plastik klip bening dan dibalut 1 (satu) lembar potongan isolasi warna Hitam yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Sdr. VIKI (DPO), terdakwa hanya bertugas untuk mengambilnya dan kemudian menyimpannya di saku celana sebelah kanan terdakwa dan menurut cerita Viki bahwa kiriman ranjauan tersebut dari orang dalam (Lapas) tetapi terdakwa tidak tahu siapa, dan terdakwa diminta Sdr. VIKI (DPO) untuk menemani mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu baru kali ini saja.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengenal Sdr.Viki (DPO) karena selama ini jika butuh narkoba jenis sabu terdakwa membeli dan mendapatkannya dari Sdr.Viki (DPO), namun terdakwa tidak mengetahui darimanakah Sdr. VIKI (DPO) dapat narkoba jenis sabu tersebut, Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari orang lain selain Sdr. VIKI (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya seluruhnya

2. **MOCHAMMAD KHASBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan yang beralamatkan Jl. Raya Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu saksi bersama saksi Bobby Hermawan dan tim (anggota Reskoba Polres batu) telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, di seputaran Jl. Trunojoyo Atas, Dsn. Rejoso Ds. Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu sering digunakan sebagai lokasi transaksi Narkoba dan banyak orang yang mencurigakan setelah itu saksi dan tim melakukan patroli, dan melihat 2 orang berbocengan yang mencurigakan lalu saksi dan tim membuntuti sampai ke Jl. Raya Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu kemudian mereka berhenti dipinggir jalan terdakwa turun dari sepeda motor lalu saksi dan tim memanggil terdakwa dan kawannya untuk ditanyai lalu terdakwa berusaha kabur namun berhasil diamankan sedangkan teman terdakwa yang bernama Viki berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan belum bisa ditemukan sampai saat ini.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa yaitu: 1 (satu) pocket diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening seberat 12,46 gr (berat bersih 12,06 gr), 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan No. Simcard 087865039743.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyimpan dan menguasai barang bukti yang diduga Narkoba jenis Sabu yang beratnya melebihi 5

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram tersebut adalah karena terdakwa diminta oleh Sdr. VIKI (DPO) untuk menemaninya mengambil ranjauan sabu, dan kemudian terdakwa disuruh untuk mengambilnya dan kemudian menyimpannya di saku celana sebelah kanan terdakwa, dengan dijanjikan imbalan berupa sedikit Narkotika jenis sabu yang nantinya dicukitkan sebagian dari ranjauan sabu yang terdakwa ambil.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika barang bukti sebanyak 1 (satu) pocket dibungkus 2 plastik klip bening dan dibalut 1 (satu) lembar potongan isolasi warna Hitam yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Sdr. VIKI (DPO), terdakwa hanya bertugas untuk mengambilnya dan kemudian menyimpannya di saku celana sebelah kanan terdakwa dan menurut cerita Viki bahwa kiriman ranjauan tersebut dari orang dalam (Lapas) tetapi terdakwa tidak tahu siapa, dan terdakwa diminta Sdr. VIKI (DPO) untuk menemani mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu baru kali ini saja.
- Bahwa terhadap sdr.Viki (DPO) sudah dicari hingga ke rumah dan kosnya namun Sdr.Viki tidak ditemukan dan perangkat desa serta kampungnya tidak mengetahui keberadaan Sdr.Viki.
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengenal Sdr.Viki (DPO) karena selama ini jika butuh narkotika jenis sabu terdakwa membeli dan mendapatkannya dari Sdr.Viki (DPO), namun terdakwa tidak mengetahui darimanakah Sdr. VIKI (DPO) dapat narkotika jenis sabu tersebut, Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain Sdr. VIKI (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau orang yang berwenang atas peredaran narkotika khususnya narkotika jenis sabu.
- Terdakwa bukanlah seorang Target operasi, dimana saksi dan tim melakukan pengintaian dan patrol karena mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya seluruhnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan yang beralamatkan Jl. Raya Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu, pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu, terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan yang beralamatkan Jl. Raya Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu saat akan kencing, setelah mengambil ranjauan sabu bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. VIKI (DPO), karena terdakwa ingin kencing kemudian terdakwa meminta Sdr. VIKI (DPO) untuk berhenti di pinggir jalan, sesaat kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Batu yang langsung mengamankan terdakwa, tetapi teman terdakwa yaitu Sdr. VIKI (DPO) berhasil kabur menggunakan sepeda motor meninggalkan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) pocket sabu dibungkus 2 plastik klip bening dengan berat bersih 12,46 gr (berat bersih 12,06 gr) dan dibalut 1 (satu) lembar potongan isolasi warna Hitam yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan No. Simcard 087865039743 yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah karena terdakwa diminta oleh Sdr. VIKI (DPO) untuk menemaninya mengambil ranjauan sabu, dan kemudian terdakwa disuruh untuk mengambilnya dan kemudian menyimpannya di saku celana sebelah kanan terdakwa, dengan dijanjikan imbalan berupa sedikit Narkotika jenis sabu yang nantinya diambilkan sebagian dari ranjauan sabu yang terdakwa ambil.
- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) pocket dibungkus 2 plastik klip bening dan dibalut 1 (satu) lembar potongan isolasi warna Hitam yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Sdr. VIKI (DPO), terdakwa hanya bertugas untuk mengambilnya dan kemudian menyimpannya di saku celana sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa diajak oleh Sdr. VIKI (DPO) untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu baru kali ini saja dan terdakwa memahami dan mengerti jika tujuan Sdr. VIKI (DPO) mengajak terdakwa adalah untuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu, Hanya saja terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil, karena yang berkomunikasi dengan orang dalam (Lapas) adalah Sdr. VIKI (DPO), sementara terdakwa hanya diminta untuk menemani dan kemudian mengambilnya serta menyimpannya di saku celana terdakwa sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa berteman baik dengan Sdr. VIKI (DPO) dan Sdr. VIKI (DPO) juga mengetahui jika terdakwa mengkonsumsi sabu, dan terdakwa juga sering meminta Sdr. VIKI (DPO) untuk mencarikan terdakwa sabu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain Sdr. VIKI (DPO).
- Bahwa dalam kontak Handphone terdakwa tersebut terdapat nama azlanrafindra80 dengan nomor +62 895601937474 yaitu adalah Sdr. VIKI (DPO).
- Bahwa yang mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah terdakwa, atas perintah dari VIKI (DPO) dengan melihat petunjuk dari map/peta yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. VIKI (DPO) ke handphone terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Sdr. VIKI (DPO) untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa hanya diajak untuk mengambilnya saja, dan terdakwa dijanjikan akan diberi sedikit Sabu dari Narkotika jenis Sabu yang diambil nantinya.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. VIKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan WA menanyakan keberadaan terdakwa dimana, yang berbunyi "Posisi ndek ndi?" dan terdakwa jawab "ndek omah" dijawab "yo, ayo terno aku njupuk, ngkok tak kek i, batreku entek aku gak nggowo hp", kemudian sekira pukul 20.35 Wib, Sdr. VIKI (DPO) mengirim terdakwa peta/map ranjauan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr.Viki pergi ke Lokasi tempat mengambil ranjauan narkotika jenis sabu sesuai dengan titik Lokasi yang di kirim ke Handphone terdakwa.
- Bahwa terdakwa tahu rumah Sdr.Viki namun telah dicari bersama petugas kepolisian namun Sdr.Viki sudah tidak ada di kos maupun rumahnya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening seberat 12,46 gr (berat bersih 12,06);
- 1 (buah) plastik klip bening;
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan No. simcard 087865039743

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan yang beralamatkan Jl. Raya Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu, pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan yang beralamatkan Jl. Raya Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu saat akan kencing, setelah mengambil ranjauan sabu bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. VIKI (DPO) tetapi teman terdakwa yaitu Sdr. VIKI (DPO) berhasil kabur menggunakan sepeda motor meninggalkan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) pocket sabu dibungkus 2 plastik klip bening dengan berat bersih 12,46 gr (berat bersih 12,06 gr) dan dibalut 1 (satu) lembar potongan isolasi warna Hitam yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan No. Simcard 087865039743 yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah karena terdakwa diminta oleh Sdr. VIKI (DPO) untuk menemaninya mengambil ranjauan sabu, dan kemudian terdakwa disuruh untuk mengambilnya dan kemudian menyimpannya di saku celana sebelah kanan terdakwa, dengan dijanjikan imbalan berupa sedikit Narkotika jenis sabu yang nantinya diambilkan sebagian dari ranjauan sabu yang terdakwa ambil.
- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) pocket dibungkus 2 plastik klip

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan dibalut 1 (satu) lembar potongan isolasi warna Hitam yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Sdr. VIKI (DPO), terdakwa hanya bertugas untuk mengambilnya dan kemudian menyimpannya di saku celana sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa terdakwa diajak oleh Sdr. VIKI (DPO) untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu baru kali ini saja dan terdakwa memahami dan mengerti jika tujuan Sdr. VIKI (DPO) mengajak terdakwa adalah untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu, Hanya saja terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil, karena yang berkomunikasi dengan orang dalam (Lapas) adalah Sdr. VIKI (DPO), sementara terdakwa hanya diminta untuk menemani dan kemudian mengambilnya serta menyimpannya di saku celana terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa berteman baik dengan Sdr. VIKI (DPO) dan Sdr. VIKI (DPO) juga mengetahui jika terdakwa mengkonsumsi sabu, dan terdakwa juga sering meminta Sdr. VIKI (DPO) untuk mencarikan terdakwa sabu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain Sdr. VIKI (DPO).
- Bahwa dalam kontak Handphone terdakwa tersebut terdapat nama azlanrafindra80 dengan nomor +62 895601937474 yaitu adalah Sdr. VIKI (DPO).
- Bahwa yang mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah terdakwa, atas perintah dari VIKI (DPO) dengan melihat petunjuk dari map/peta yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. VIKI (DPO) ke handphone terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Viki pergi ke Lokasi tempat mengambil ranjauan narkotika jenis sabu sesuai dengan titik Lokasi yang di kirim ke Handphone terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram
4. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya yaitu terdakwa FERYAN BAGAS ADITYA AIS MOMON Bin BAMBANG SUWAJI yang telah diperiksa identitasnya secara lengkap didepan persidangan oleh Majelis Hakim dan terdakwa telah membenarkannya,

Menimbang bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Oleh karena itu unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan atau perundang-undangan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa secara sadar dan mengetahui jika perbuatannya dilarang oleh negara dan hukum namun terdakwa tetap berhubungan dengan Sdr.Viki (dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian) dimana terdakwa dan Sdr.Viki bersama pergi untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu ditempat yang sudah ditentukan lalu terdakwa mengambil dan menyimpannya di dalam saku celana terdakwa. Bahwa semua perbuatan terdakwa tersebut tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ketiga, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata "atau", maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, yaitu saksi BOBY HERMAWAN dan saksi MOCHAMMAD KHASBI, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024, sekira pukul 02.00 Wib bertempat di pinggir jalan Oro- Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Bobi Hermawan, saksi Mochammad Khasbi beserta Tim (Anggota Satresnarkoba Polres Batu).
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat jika di daerah Oro- Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu sering terjadi transaksi Narkotika lalu saksi Bobi Hermawan, saksi Mochammad Khasbi beserta Tim (Anggota Satresnarkoba Polres Batu) melakukan patroli di daerah tersebut, lalu sekitar pukul 02.00 Wib terlihat 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor tampak mencurigakan kemudian saksi dan tim mengikuti hingga akhirnya 2 (dua) orang tersebut berhenti dipinggir jalan yang sepi dan salah seorang turun sedangkan seorang lainnya menunggu diatas sepeda motor, kemudian saksi Bobi Hermawan, saksi Mochammad Khasbi beserta Tim (Anggota Satresnarkoba Polres Batu) orang yang turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa lalu orang tersebut hendak berlari namun berhasil ditangkap sedangkan seorang yang masih berada di atas sepeda motor langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui seorang yang berhasil ditangkap tersebut bernama Feryan Bagas Aditya Als Momon Bin Bambang Suwaji yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya saksi Bobi Hermawan, saksi Mochammad Khasbi beserta Tim (Anggota Satresnarkoba

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Batu) melakukan pemeriksaan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening seberat 12,46 gr (berat bersih 12,06 gr), 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan no.Simcard 087865039743 untuk komunikasi transaksi Narkoba jenis sabu yang berada di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Viki (belum tertangkap) sedangkan barang lain yang ditemukan adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak tahu akan dipergunakan untuk apa narkoba jenis sabu milik Sdr.Viki tersebut namun yang pasti terdakwa akan diberi sedikit bagian untuk bisa dikonsumsi oleh terdakwa jika terdakwa mau menemani Sdr.Viki.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Batu No. 33/IX/SP/14081/2024 tanggal 13 September 2024 yang ditandatangani oleh Ririn Isyuarni dengan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Berat beserta bungkus	Berat Plastik	Berat Bersih	Berat bersih setelah disisihkan untuk sample (0,02 gr)
1.	sabu (pocket 1)	12,46 gr	0,40	12,06 gr	12,04 gr
					0,02 gr (untuk pemeriksaan labfor)
	Sisa Total			12,06 gr	12,04 gr

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB.: 07932/NNF/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa jaumil, S.I.K , Titin Ernawati, S.Farm.Apt, Dan Filantari Cahyani, A.Md dengan kesimpulan : Barang bukti nomor 23510/2024/ yang berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba..

Dengan demikian unsur “Unsur menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad. 4. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan didapatkan fakta hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. VIKI (belum ditangkap) menghubungi terdakwa melalui pesan WA menanyakan keberadaan terdakwa dengan isi pesan "Posisi ndek ndi?" dan terdakwa menjawab "ndek omah" lalu Sdr.Viki kembali membalas "yo, ayo terno aku njupuk, ngkok tak kek i, batreku entek aku gak nggowo hp", kemudian sekira pukul 20.35 Wib, Sdr. VIKI mengirim terdakwa peta/map lokasi Narkotika jenis Sabu, dengan imbalan Terdakwa akan mendapatkan upah berupa Narkotika jenis Sabu seharga paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara gratis, sehingga terdakwa bersedia untuk menemani Sdr. VIKI mengambil Narkotika jenis Sabu di daerah Rejoso Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu. Lalu setelah mengambil narkotika jenis sabu terdakwa menyimpan paket sabu tersebut di kantong celana terdakwa lalu terdakwa dan Sdr.Viki sampai di daerah Oro- oro dowo terdakwa meminta berhenti untuk buang air lalu petugas satresnarkoba Polres Batu yang mencurigai mendatangi terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr.Viki berhasil melarikan diri.

Dengan demikian unsur "Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa karena karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa FERYAN BAGAS ADITYA Als MOMON BIN BAMBANG SUWAJI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa FERYAN BAGAS ADITYA Als MOMON BI BAMBANG SUWAJI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening seberat 12,46 gr (berat bersih 12,06);
- 1 (buah) plastik klip bening;
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan No. simcard 087865039743

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kecemasan di masyarakat atas peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FERYAN BAGAS ADITYA Als MOMON Bin BAMBANG SUWAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa FERYAN BAGAS ADITYA Als MOMON Bin BAMBANG SUWAJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening seberat 12,46 gr (berat bersih 12,06);
 - 1 (buah) plastik klip bening;
 - 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan No. simcard 087865039743Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 17 MARET 2025, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H., Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dita Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Mlg



WIDYATMOKO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)